



DUNIADOSEN
.COM

SERTIFIKAT

01121/ADM-01/DD/XI/2022

Diberikan kepada:

Rinny Meidiyustiani,SE,M.Akt

Atas Partisipasinya sebagai **Peserta** pada kegiatan Webinar dengan tema “**Strategi Sukses Pelaporan BKD Dosen 2022**” yang diselenggarakan duniadosen.com pada Senin 21 November 2022 secara online melalui zoom.

supported by:

 deepublish

Principal:

 **DUNIADOSEN**
.COM
Farida Nurul H., S.P.
Duniadosen.com

Pihak yang Terlibat dalam Proses Penilaian Angka Kredit Dosen

Sesuai penjelasan di atas, maka bisa dipahami bahwa setiap tugas dosen baik itu tugas pokok di dalam Tri Dharma maupun tugas penunjang. Nantinya akan diberikan angka kredit, sebelum angka kredit ini diakui maka harus dicek atau disahkan dulu.

Ada proses panjang yang menyertainya, sehingga seluruh akumulasi angka kredit yang dikumpulkan dosen diakui dan kemudian mengantarkan dosen untuk naik jabfung. Dalam karir akademik, ternyata ada banyak pihak yang terlibat dalam penilaian angka kredit.

Totalnya ada 5 pihak yang terlibat dalam proses penilaian angka kredit dosen yang mencakup:

1. Dosen Pengusul

Pihak pertama yang terlibat dalam proses penilaian angka kredit dosen tentu saja dosen pengusul. Yakni dosen yang menjadi calon Asisten Ahli sampai calon Guru Besar.

Dosen memiliki tugas tidak hanya melaksanakan Tri Dharma dan tugas penunjang. Akan tetapi juga menghitung angka kredit yang berhasil dikumpulkan secara mandiri. Jadi, dosen harus tahu tugas apa saja dan nilai berapa saja.

Perhitungan secara manual diperlukan untuk membantu dosen segera mengetahui akumulasi angka kredit sudah sampai berapa. Kemudian bisa menjadi sumber motivasi.

Ibarat akumulasi angka kredit masih sedikit, maka dosen semakin semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebaliknya, jika akumulasinya lumayan banyak dan kurang sedikit.

Dosen bisa bekerja dan berkarya lebih tekun lagi sampai jumlah yang ditargetkan terpenuhi. Jadi, angka kredit baru bisa terkumpul dan bisa dinilai jika dosen sudah mengumpulkannya dengan menjalankan tugas demi tugas.

2. Validator

Pihak kedua di dalam daftar 5 pihak yang terlibat dalam proses penilaian angka kredit dosen adalah validator. Dalam proses pengajuan jabfung, tentunya sangat akrab dengan proses validasi.

Jika terjadi proses validasi, otomatis akan ada pihak yang menjadi validator. Validasi disini bisa dikatakan sebagai tahap dimana dosen perlu menyampaikan seluruh bukti.

Jika terkait dengan angka kredit, maka dosen melampirkan bukti sumber angka kredit tersebut. Sebagai contoh, dosen mengajar maka dilampirkan bukti rekaman dosen mengajar.

Jika dosen melaporkan kegiatan penelitian dibuktikan dengan laporan kegiatan penelitian. Begitu juga dengan tugas-tugas lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan.

Semua bukti yang diserahkan dosen kemudian dicek oleh pihak tertentu yang ditunjuk, dipercaya, dan diakui sebagai ahlinya. Pihak inilah yang berwenang untuk menyatakan semua bukti yang dilampirkan dosen sah atau tidak sah.

Pihak ini yang kemudian disebut validator. Validator kemudian menjadi pihak yang sangat penting perannya dalam penilaian angka kredit. Sebab pada akhirnya validator yang akan menentukan hasil akhir dari akumulasi angka kredit.